

PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR)

Eva Yulianti Samsiah

Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Abstract

In Indonesia, the implementation of zakah has been regulated in Law Number 23/2011 concerning Management of Zakah. In the Act, the types of property that must be mentioned as the obligation as zakah, one of which is zakah of revenue and services. This type of property run by modern and contemporer workers is now called as zakah of profession. Determination of the zakah of profession is a step forward from the *ijtihad* of contemporary scholars and *ulama* who adjust to current situation. This paper aims to determine the perception of government officers (PNS) of Bogor City to the zakah of profession. The results showed that the most powerful factor in influencing the decisions of government officers in paying the zakah of profession is an attribute on the awareness of sharing with others in need and the haves not.

Keywords: Law Number 23/2011, zakah of profession, government officials (PNS), Bogor City

Abstrak

Di Indonesia, pelaksanaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk pekerja modern saat ini yang disebut dengan zakat profesi. Penetapan adanya zakat profesi merupakan langkah maju dari hasil *ijtihad* para ulama kontemporer yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan PNS dalam mengeluarkan zakat profesi adalah atribut mengenai adanya kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.

Kata Kunci: UU No. 23 Tahun 2011, zakat profesi, persepsi, PNS, Kota Bogor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*hablumminAllah SWT*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*).¹ Ibadah zakat, apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103:

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, h. 14.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²

Zakat merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT sekaligus sebuah aktifitas *ta'awuniyah* (tolong-menolong) sesama manusia.³ Melalui zakat, Allah SWT mewajibkan setiap insan muslim untuk mensucikan jiwa dan diri mereka dengan jalan mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki. Di samping itu, zakat juga dapat membantu seorang muslim dalam mengekang keinginan dan kecintaan kepada harta.⁴ Dengan zakat itu pula, Allah SWT menjanjikan kekayaan menjadi berkah dan bertambah. Tidak ditemukan dalam sejarah, orang menjadi miskin semata-mata karena gemar berzakat, bahkan hal yang sering terjadi adalah orang kaya menjadi miskin karena kebakhilannya.

Betapa besar perhatian ajaran Islam terhadap orang miskin dan kaum dhuafa terutama yang berkaitan dengan harta.⁵ Maka dari itulah Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk memberikan sebagian dari hartanya untuk dizakati, agar harta tersebut tidak bertumpuk pada satu pihak saja. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁶

² Alquran dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran Pena Pundi Aksara, 2007, h. 203.

³ Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, h.5.

⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media, 2008, h. 233.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Islam dan Penanggulangan Kemiskinan*, Bogor: Jurnal Al-Infaq, 2012, h. 27.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 2007, h. 546.

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan bahwa harta yang dicari tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi.⁷ Seperti untuk kepentingan fakir miskin dan kepentingan sosial lainnya.


Harta adalah amanah yang harus di pertanggungjawabkan dalam setiap penggunaannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab*, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat *fithrah* maupun zakat *maal*.

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat *maal*) sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Alquran maupun Hadis Rasulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak, dan uang.

Saat ini permasalahan zakat memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat, misalnya persoalan zakat dari hasil profesi yang dilakukan oleh seseorang, seperti, dokter, arsitek, pengacara, pegawai, dan lain-lain. "Berbagai macam kitab fiqh, terutama kitab fiqh terdahulu belum banyak yang membahas dan membicarakan tentang zakat profesi."⁸ Karena pada saat itu pekerjaan atau profesi-profesi tersebut belum pernah ada. Akan tetapi pada masa sekarang, profesi tersebut sudah banyak dikerjakan oleh orang dengan hasil yang menjanjikan.

Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesi belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Khususnya di Indonesia, zakat profesi masih dianggap tabu oleh masyarakat pada umumnya. Karena selama ini, mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas pada kesadaran individu masing-masing dengan menggunakan *ijtihad* hukum masing-masing pula, sehingga timbul kerancuan di kalangan masyarakat dan ketidak-konsistenan pengambilan hukum.

Menurut Didin Hafidhuddin, "semua penghasilan melalui kegiatan profesi apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya."⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyat ayat 19:



"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."¹⁰

Berbicara mengenai zakat profesi, akhir-akhir ini semakin terdengar, baik dalam sebuah kajian ilmiah maupun dalam fiqh-fiqh modern.

Didin Hafidhuddin memaparkan: "ketika para peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April Tahun 1984 M) telah menyepakati wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya."¹¹

⁷ Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : GIP, 2002, h. 11.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h.92.

⁹ Hafidhuddin, *Zakat*, h.94.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Alquran, 1971, h.520.

¹¹ Hafidhuddin, *Zakat*, h.95.

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati yang belum ada pada zaman Rasulullah, salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk pekerja modern saat ini yang disebut dengan zakat profesi. Bentuk zakat baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari hasil *ijtihad* para ulama kontemporer yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan dari pemahaman tentang zakat profesi, penulis mengutip perihal potensi zakat yang ada di Indonesia dari situs resmi radar Bogor online sebagai berikut :

"Menurut riset yang dilakukan oleh pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 19,3 trilyun. Sedangkan menurut analisa Didin Hafidhuddin, potensi zakat saat ini mencapai angka Rp 19-20 trilyun. Idealnya, potensi zakat itu minimal 2,5 % dari total *Gross Domestic Product* (GDP) Negara."¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB tahun 2011 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional adalah Rp 217 trilyun.

Sedangkan menurut situs resmi radar Bogor online, "potensi zakat di Kota Bogor mencapai Rp135 miliar per tahun, tetapi dari jumlah itu yang berhasil terhimpun baru meraih rata-rata Rp7,5 miliar per tahun."¹³

Kenaikan potensi zakat yang terkumpul di satu sisi, sementara di sisi lain terjadi juga kenaikan angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahunnya, dari hasil penelitian BPS tercatat "18 juta keluarga miskin."¹⁴

Sedangkan untuk skala lokal (Kota Bogor) menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang jumlah data penduduk miskin di Kota Bogor tercatat sebanyak 17.836 dari total penduduk Kota Bogor sebesar 950.334 jiwa.¹⁵

Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan yang melingkupi permasalahan-permasalahan yang ada. Pertanyaan yang selama ini muncul di permukaan adalah mengapa dari besarnya potensi zakat yang ada hanya sebagian kecil saja yang dapat dihimpun? Selain itu, perlu dicermati bahwa mengapa tingkat kesadaran *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya masih rendah?

Berbagai pertanyaan tersebut tentunya menarik untuk dikaji dan dicari alternatif pemecahannya. Karena, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa zakat sangat berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu jalan pencapaiannya adalah mengoptimalkan pengumpulan zakat dari berbagai profesi masyarakat yang ada di wilayah Kota Bogor. Salah satu dari profesi yang ada di wilayah Kota Bogor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kota Bogor, zakat profesi dari PNS

¹² <http://www.ekisopini.blogspot.com/strategi-pembangunan-zakat-nasional-republika-online.html>/diakses pada tanggal 30-Juni-2012.

¹³ <http://www.radar-bogor.co.id/optimalikan-potensi-zakat-kota-bogor/>diakses pada tanggal 26-Juli-2012.

¹⁴ Data BPS: *Data & Informasi Kemiskinan*, Jakarta: BPS, 2010, h. 30.

¹⁵ *Ibid.*

memegang peranan yang cukup penting. Khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikemukakan perumusan masalah yang perlu diidentifikasi dalam menjelaskan arah penelitian yang sesuai sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi?
- b. Bagaimana aplikasi PNS Pemerintah Kota Bogor dalam mengeluarkan zakat profesi?

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan masalah penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi dan mempersempit permasalahan dengan batasan sebagai berikut, yaitu: Penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi PNS terhadap zakat profesi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara substansial adalah upaya memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dari rumusan itulah akan didapatkan hasil yang menunjukkan perolehan pasca penelitian.

Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian PNS Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan zakat profesi.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat yang baik. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan yang dapat bermanfaat, yaitu sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam permasalahan zakat profesi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian ilmu sekaligus sebagai sarana penunjang dan penambah wawasan mengenai zakat profesi.

c. Bagi Pihak Pemerintah Kota Bogor

Memberikan hal yang berguna dan positif berupa masukan, saran, dan kritik, dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan zakat profesi, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Kota Bogor dimasa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat ekonomi syariah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan zakat profesi.

D. Metode, Jenis, dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan

data sehingga memberikan informasi untuk menganalisa masalah yang diselidiki.¹⁶ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.

Dengan metode ini penulis berharap mampu mendeskripsikan persepsi dari PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi serta aplikasinya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menyajikan data-data dari objek penelitian, yang kemudian akan penulis deskripsikan dan gambarkan sesuai dengan keadaan dari objek penelitian melalui penyajian data, penganalisaan data dan pemberian interpretasi dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur dan sistematis, sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas dan lengkap mengenai persepsi PNS terhadap zakat profesi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

3. Teknik Penelitian

a. Teknik Penelitian Populasi dan Sampel

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menempuh beberapa tahap penelitian yang sering digunakan dalam penelitian lapangan, baik yang sifatnya penelitian populasi, maupun penelitian sampel, sebagai berikut:

1) Teknik Penentuan Populasi

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah para PNS yang ada di lingkungan Balai Kota Bogor yang berjumlah 500 pegawai. Maka dalam hal ini penulis akan menyebarkan angket/kuesioner kepada para PNS yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor.

2) Teknik Penentuan Sampel

Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengambilan sampel acak (*random sampling*), yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Dari populasi yang berjumlah 500 pegawai, maka penulis menetapkan 10% dari total populasi yang ada. Sehingga penulis menetapkan sampel sebanyak 50 responden yaitu PNS yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor.

b. Pengumpulan Data dengan Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian, agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis dan lebih mudah diolah. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera (mata, telinga, dan lain-lain). Jenis observasi yang digunakan penulis adalah '*Observasi Sistematis*', artinya selain alat indera, pengamat menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen pengamatan. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang akan dijalani selama pengamatan lapangan dan penelitian langsung di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, guna memperoleh informasi yang terkait dengan data yang diperlukan untuk penelitian skripsi.

2) Wawancara/Kuesioner Lisan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 245.

Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi yang dibuat.¹⁷

3) Dokumentasi

Yaitu suatu metode untuk mendapatkan informasi atau data melalui sumber-sumber (dokumen) yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Kota Bogor dan sumber-sumber lain yang penulis ambil untuk menunjang penyusunan dan pengumpulan data.

4) Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari dan membaca buku tentang pendapat atau karya-karya ilmiah yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan sampai situs internet.

5) Kuesioner/Angket

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah kuesioner dengan bentuk skala bertingkat (*Rating Scala*), dengan format pilihan jawaban, adalah sebagai berikut:

- a) Sangat Penting
- b) Penting
- c) Netral/Ragu-ragu
- d) Tidak Penting
- e) Sangat Tidak Penting

c. Analisa Data

Pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *software Microsoft Excel 2007* dan *SPSS For Windows* versi 17,0. Analisa data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja awal. Hal ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari berbagai sumber, yang kemudian untuk diketahui kerangka berpikir peneliti.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis semua data yang ada sehingga memperoleh data yang valid.

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam proses penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Pengelompokan Data

Instrumen yang telah dibuat akan dikelompokkan berdasarkan variabelnya. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah variabel independen memiliki format pertanyaan tersendiri dan variabel dependen juga memiliki format pertanyaan tersendiri.

2) Uji Validitas dan Realibilitas

Kuesioner yang diberikan dan dikumpulkan pada penelitian ini diuji dengan validitas. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) mengukur apa yang ingin diukur. Jika alat ukur telah dinyatakan benar, selanjutnya alat ukur tersebut diuji realibilitas (keandalan). Realibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama.

Realibilitas alat ukur dalam bentuk skala dapat dicari dengan menggunakan metode *Cronbach*, dengan rumus sebagai berikut:

Metode Cronbach:

¹⁷ Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian*, Bogor: 2010, h. 32.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

di mana :

r_{xy} = korelasi antara X dan Y

n = jumlah responden

X = skor masing-masing pertanyaan

Y = skor total

Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka sah dan semakin valid jika mendekati 1,00. Uji validitas dilakukan pada 50 responden dengan toleransi 5%. Pengujian validitas akan diolah dengan menggunakan *software Microsoft Excel 2007*. Selanjutnya alat ukur tersebut diuji realibilitas (keandalan). Realibilitas adalah suatu nilai uji yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama. Realibilitas alat ukur dalam bentuk skala dicari dengan menggunakan teknik *alpha cronboach*, dengan rumus sebagai berikut:

Teknik *Alpha Cronbach*:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\alpha^2}{\alpha t^2} \right)$$

di mana:

r_{11} : Reliabilitas instrumen

K : Banyaknya butir pertanyaan

α^2 : Jumlah ragam butir

αt^2 : Jumlah ragam total

Nilai ragam juga dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\alpha^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

di mana :

n : jumlah responden

X : nilai skor yang dipilih

Koefisien *alpha cronbach* berada di antara 0,00 dan 1,00. Semakin mendekati angka 1,00 maka semakin baik instrumen yang diuji. Penilaian koefisien *alpha cronboach* berdasarkan aturan berikut:

0,00 – 0,20 = Kurang reliabel

>0,20 – 0,40 = Agak reliabel

>0,40 – 0,60 = Cukup reliabel

>0,60 – 0,80 = Reliabel

>0,80 – 1,00 = Sangat realibel

Uji reliabilitas dilakukan pada 50 reponden di mana korelasi yang dihitung sangat reliabel jika mendekati 1,00. Pengujian reliabilitas diolah dengan menggunakan *software SPSS* versi 17,0.

3) Tabulasi

Memberi skor terhadap item-item yang perlu diberi skor. Misalnya tes angket dalam bentuk pilihan ganda, menggunakan perolehan skor sebagai berikut:

- a) Sangat Penting = 5
- b) Penting = 4
- c) Netral/Ragu-ragu = 3
- d) Tidak Penting = 2
- e) Sangat Tidak Penting = 1
- f)

4) *Important Performance Analysis (IPA)*

Jenis metode yang digunakan dalam menganalisa persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi adalah *analysis performance importance*. Cara ini dapat melihat tingkat kepentingan responden yang diukur dalam kaitannya dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh pihak yang terkait untuk menghasilkan suatu harapan yang lebih baik. Rumus untuk tingkat kesesuaian responden yang digunakan adalah:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\% \dots\dots\dots$$

di mana:

- Tki= tingkat kesesuaian responden
- Xi= skor penilaian kinerja perusahaan
- Yi= skor penilaian kepentingan perusahaan

Bobot penilaian kepentingan atribut adalah bobot tanggapan atau penilaian responden terhadap masalah yang akan ditanggapi dan yang telah dilakukan atau dirasakan oleh responden. Bobot yang dimaksud adalah total bobot dari 50 Responden.

II. LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “persepsi adalah suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya”.¹⁸

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 759.

Menurut Kamus Wikipedia, "persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungan mereka".¹⁹ Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, dan pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam persepsi.

Menurut Jalaludin Rahmat, "persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan."²⁰

Menurut Nugroho Setiadi, "persepsi adalah suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi."²¹ Sensasi dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimulasi dasar seperti cahaya, warna, dan suara.²² Dengan adanya itu semua maka akan timbul sebuah persepsi.

Menurut Muhammad Muflih, "persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan seseorang untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai kehidupan sehari-hari."²³

Menurut Deddy Mulyana, "persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang."²⁴ Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga sebagai makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya.

Persepsi meliputi pengetahuan, dengan demikian persepsi mencakup penafsiran objek-objek, simbol-simbol dan orang-orang, dipandang dari sudut pengalaman penting.²⁵ Dengan perkataan lain, persepsi meliputi aktifitas menerima stimuli, mengorganisasi stimuli tersebut, dan menerjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisasi tersebut demikian rupa, sehingga seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

¹⁹ <http://www.id.wikipedia.org/wiki/persepsi> diakses pada tanggal 21-Juli-2012.

²⁰ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 51.

²¹ Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta : Prenada Media, 2003, h. 171

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, h. 92.

²⁴ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 167.

²⁵ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 204.

Di dalam proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, reaksi setiap orang akan beragam dan berbeda-beda sekalipun stimuli yang dihadapi adalah sama baik bentuk, tempat, dan waktunya. Hal ini karena komposisi potensi dan kapabilitas mereka berbeda dalam menunjukkan kemampuan, kualitas berpikir, dan keakuratan dalam mengambil tindakan.

Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses aktifitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain.

2. Unsur-Unsur Persepsi

Persepsi orang dalam memandang suatu objek persepsi akan berbeda satu sama lain. Karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada proses penginderaan, maka ada unsur-unsur yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

a. Perhatian

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli yang lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.

b. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu.

c. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Bila seseorang mempersiapkan sesuatu, maka mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan.

3. Macam-macam Persepsi

Menurut Jalaludin Rahmat, "macam-macam persepsi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu: interpersonal adalah persepsi pada manusia dan persepsi objek adalah persepsi selain pada manusia."²⁶

Perbedaan antara kedua persepsi ini ada empat. *Pertama*, pada persepsi objek stimulus ditangkap oleh alat indera seseorang melalui benda-benda fisik, seperti gelombang, cahaya,

²⁶ Rahmat, *Psikologi*, h. 52.

gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Pada persepsi interpersonal, stimuli sampai kepada seseorang melalui verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga.

Kedua, pada persepsi objek, seseorang hanya menanggapi sifat-sifat luar objek itu, dan tidak meneliti sifat-sifat batiniah objek itu. Sedangkan pada persepsi interpersonal, seseorang mencoba memahami apa yang tidak tampak pada alat indera orang lain. *Ketiga*, dalam persepsi objek, objek tidak bereaksi kepada seseorang dan juga tidak memberikan reaksi emosional padanya. Sedangkan dalam persepsi interpersonal, faktor-faktor personal, karakteristik orang yang ditanggapi, serta hubungan dengan orang lain, menyebabkan interpersonal sangat cenderung untuk keliru. *Keempat*, objek relatif menetap, sedangkan manusia selalu berubah-ubah sehingga persepsi interpersonal menjadi mudah salah.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, jenis persepsi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam persepsi objek, di mana stimulus yang akan dipersepsikan adalah keberadaan zakat profesi yang akan dikeluarkan oleh para PNS. Persepsi terhadap zakat profesi adalah proses mengamati dan memberikan makna atau menginterpretasikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat profesi.

Persepsi para PNS terhadap zakat profesi akan beragam dan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan di sekitarnya. Walaupun begitu, persepsi seseorang seringkali tidak cermat, bila hal itu terjadi maka seseorang akan menemui kegagalan dalam berkomunikasi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa persepsi secara substansi bisa sangat berbeda dengan realitasnya karena dipengaruhi oleh lingkungan dan sekitarnya.

B. Konsep Zakat Profesi Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu."²⁷

Menurut Kamus Wikipedia adalah, "Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu."²⁸ Sedangkan menurut Muhammad, "Profesi adalah segala usaha halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak."²⁹

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, maka diketahui bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu maupun tidak.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 760.

²⁸ <http://www.id.wikipedia.org/wiki/profesi/> diakses pada tanggal 22-Juli-2012.

²⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h.

Dari definisi di atas jelas ada hal-hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Menurut Yusuf Qaradhawi: "Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, dan lainnya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, honorarium."³⁰

Bentuk-bentuk usaha tersebut tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa ulama dahulu. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern. Profesi yang dapat mendatangkan penghasilan secara mudah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak. Oleh karena itu, ada persoalan makna 'relatif banyak' seperti yang dimaksud di atas yang harus mendapat ketegasan ukuran. Mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat.

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Menurut Didin Hafidhuddin, "semua penghasilan melalui kegiatan profesi apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya."³¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Surat Al-Baqarah ayat 267:

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, h. 459.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 94.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Surat Al-Bayyinah ayat 5:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Surat adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Menurut al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkaam Alquran*: "bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada surat adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya."³²

"Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April Tahun 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya."³³

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan *al-maal al-mustafad*.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja. Petani

³² Hafidhuddin, *Zakat*, h. 95.

³³ *Ibid.*

yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat profesi bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan oleh seorang dokter, pengacara, pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini.

3. *Nishab*, Kadar, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kesimpulan dan pandangan dalam menentukan *nishab* dan kadar zakat profesi, tergantung dari penggunaan *qiyas* dan analoginya.³⁴ Namun demikian, saat ini tidak dijumpai lagi perbedaan pendapat atas kewajiban mengeluarkan zakatnya.

Analogi pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab* dan *haul*-nya mengikuti yang berlaku pada zakat perdagangan dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Nishab*-nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah :

$$\frac{(\text{Rp } 10.000.000,-) - (\text{Rp } 5.000.000,-) \times (12) \times (2,5)}{100} = \text{Rp } 1.500.000,-$$

Besar zakat yang dikeluarkan adalah Rp1.500.000,- setiap tahun atau Rp125.000,- setiap bulan.

Analogi kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishab*-nya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- maka kewajiban zakat A adalah :

$$\frac{(\text{Rp } 10.000.000,-) - (\text{Rp } 5.000.000,-) \times (5)}{100} = \text{Rp } 250.000,-$$

Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 250.000,- setiap bulan.

Analogi ketiga, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada *nishab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

³⁴ Muhammad Abduh, *Zakat: Tinjauan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta : Fath Publishing, 2009, h. 76

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 5.000.000,- maka kewajiban zakat A adalah $20\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$.

Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 2.000.000,- setiap bulan.

Menurut Didin Hafidhuddin, "zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak."³⁵

Dari sudut *nishab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya, setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-An'aam ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

"Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu membayarkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*qiyas syabah*).

Jika hasil panen pertanian pada setiap musim berdiri sendiri, tidak terkait pada hasil panen musim sebelumnya, begitu pula yang terjadi pada gaji atau penghasilan yang diterima, tidak tergantung dengan gaji atau penghasilan bulan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan perdagangan yang penerimaannya terkait antara bulan pertama dengan bulan kedua, dan seterusnya sampai dengan jangka waktu tertentu atau waktu tutup buku. Dan oleh karena dianalogikan dengan zakat pertanian, maka yang diambil zakatnya adalah dari pendapatan *brutto* (sesaat setelah menerima dan belum dikurangi oleh pengeluaran-pengeluaran yang lain) dan bukan pendapatan bersih (*net income*).

Dari sisi kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji atau upah (honorarium dan yang sejenisnya) tersebut dibayarkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu,

³⁵ Hafidhuddin, Zakat, h. 97

kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Sehingga, jika seseorang berpenghasilan Rp10.000.000,- setiap bulan, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000,- \times (2,5)}{100} = \text{Rp } 250.000,-$$

maka yang dibayarkan setiap bulan Rp 250.000,-

4. Pendapat Para Ulama tentang Zakat Profesi

Menurut Masjfuk Zuhdi, “zakat profesi termasuk masalah *ijtihad* yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah zakat.”³⁶ Semua macam penghasilan terkena wajib zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honor, dan lain-lain) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan Surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut mengandung pengertian yang umum, asalkan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Serta telah terbebas dari beban utang, kemudian telah mencapai *nishab*.

Sementara itu, para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (Rajab 1405 H/April 1984) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi, apabila telah mencapai *nishab* meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.³⁷

Syaikh Muhammad al-Ghozali cenderung untuk menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian.³⁸ Jika seseorang yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, seseorang yang memiliki pendapatan setara dengan lima *ausaq* atau 653 kg padi atau gandum, maka ia wajib berzakat.

Zakat profesi seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja saat memperoleh penghasilan (dikeluarkan zakat pada saat menuainya). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5 %, dan apabila pertanian mengambil air hujan, maka dikeluarkan

³⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT.Gunung Agung, 2002, h. 221

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2002, h. 41.

³⁸ Muhamad Abduh, *Zakat Tinjauan Fiqh dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta: Fath Publishing, 2009, h.

10 %. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan.³⁹

Menurut Yusuf Qaradhawi, "zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum, karena persyaratan *haul* dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan *nash* yang mencapai tingkat shahih."⁴⁰ Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan *haul* tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat Profesi

Zakat merupakan salah syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim.⁴¹ Salah satu tujuan zakat profesi yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin. Tujuan lainnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.

Anjuran zakat di dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan tolong-menolong di antara yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 71:

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu daripada sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah."

Menurut Muhammad Daud Ali, "pensyariaan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalisasi kepada sasaran praktisnya."⁴² Tujuan dan hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- c. Menghilangkan sifat kikir dari orang kaya dan membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari orang miskin.

³⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 58.

⁴⁰ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996, h. 461.

⁴¹ Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, Bandung: Marja, 2008, h. 26.

⁴² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 2000, h. 22

- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Selain itu, zakat juga mengandung manfaat yang bersifat rohaniah dan filosofis. Di antara manfaat-manfaat itu adalah :

- a. Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuhkan subur harta dan pahala.
- b. Melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia.
- d. Mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah social.
- e. Salah satu jalan mewujudkan keadilan social.

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, "zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴³ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpulkan sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, sebagai salah satu bentuk nyata dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya akan semakin diperhatikan dengan baik.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta seseorang yang diusahakan dengan baik dan benar.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang ZIS Kami Menjawab*, Jakarta: BAZNAS, 2005, h. 20.

umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Dari uraian tujuan, hikmah dan manfaat tersebut memberikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu perbuatan tata cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah SWT. Namun ibadah ini tidaklah sama dengan shalat dan puasa. Karena zakat merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan pada harta. Artinya, pelaksanaan kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablumminallah* SWT dan *hablumminannas*.

Jadi pelaksanaan zakat mengandung dua kebaikan yaitu, menjauhkan seseorang dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlak tercela yang ditimbulkan cinta dan rakus terhadap harta.

III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Bogor

1. Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Bogor

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam pemerintahan. Mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran dengan adanya bukti-bukti yang ada seperti prasasti batu tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerukota, Baranangsiang, dan Leuwi Sipatahunan. Dan saat itu diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi yang penobatannya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang kemudian hari tersebut dijadikan hari jadi Kota Bogor. Kemudian Sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.

Pada tahun 1745 Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang.

Pada masa pendudukan Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Raffles, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, di mana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*). Beliau juga mempekerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzorg.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

2. Letak Geografis Kota Bogor

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan ibukota negara, yang merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Ketinggian Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3500-4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

3. Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Bogor

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Secara administrative, Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, dan Kecamatan Tanah Sereal. Kota Bogor memiliki 31 Kelurahan dan 38 desa (lima di antaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojonggede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

4. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bogor

a. Visi Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2010-2014

“Kota Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia Produktif
dan Pelayanan Prima”

b. Misi Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2010-2014

- 1) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.
- 2) Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.
- 4) Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

B. Uji Statistik tentang Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi di Balai Kota Bogor

Data deskriptif dalam penelitian ini disertai dengan penyajian hasil olah data (hasil evaluasi) yang meliputi analisis reliabilitas dan validitas data, analisis tingkat harapan dengan menghitung bobot dari setiap jawaban responden dan memberikan *scoring*, serta menghitung nilai IPA (*Important Performance Analysis*).

Untuk mengetahui Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi di Balai Kota Bogor, maka untuk penganalisaan data ini penulis menghadirkan "angket kuesioner" kepada jajaran PNS yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor pada tanggal 20-21 September 2012 yang dibantu oleh Bagian Umum Balai Kota Bogor.

Angket kuesioner ini berfungsi sebagai data statistik yang kemudian akan diolah untuk menambah validitas hasil penelitian di Balai Kota Bogor.

1. Deskripsi Responden

Dikarenakan responden yang diambil dalam penelitian ini berupa data *sample* yang menggunakan teknik *random sampling*, maka kondisi di antara keseluruhan responden tidaklah sama. Penyajian dalam data deskriptif responden ini menggambarkan beberapa kondisi responden yaitu PNS dari berbagai pangkat golongan yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor.

Data ini akan ditampilkan secara statistik deskriptif. Data deskriptif responden ini memberikan beberapa informasi sederhana keadaan responden yang dijadikan obyek penelitian atau dengan kata lain dapat memberikan gambaran tentang keadaan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 responden. Kuesioner yang telah diisi oleh 50 responden, kemudian dikompilasi dan diolah menjadi data penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah kuesioner yang kembali lengkap sesuai dengan jumlah responden. Dalam penelitian menggunakan skala ordinal.

a. Responden menurut jenis kelamin

Diketahui bahwa dari 50 responden, yang berjenis kelamin laki-laki 48% dengan jumlah 24 responden dan perempuan 52% dengan jumlah 26 responden. Secara umum responden perempuan lebih mendominasi daripada responden laki-laki.

b. Responden menurut usia

Diketahui bahwa dari 50 responden, yang terbanyak adalah responden yang berusia 30 sampai dengan 49 tahun sebesar 82% (sebanyak 41 responden), sedangkan responden yang berusia 20 - 29 tahun sebesar 12% (sebanyak 6 responden). Secara umum responden terbanyak berusia 30-49 tahun yaitu sebanyak 41 responden.

c. Responden menurut pendidikan terakhir

Diketahui bahwa dari segi pendidikan terakhir, responden yang menjawab SMP/Sederajat sebesar 2% (1 responden), yang menjawab SMA/Sederajat sebesar 30% (15 responden), yang menjawab Diploma/Sarjana sebesar 54% (27 responden), sedangkan responden yang menjawab PascaSarjana sebesar 14% (7 responden).

d. Responden menurut pangkat golongan

Diketahui bahwa dari segi pangkat golongan, responden yang menjawab golongan I sebesar 2% (1 responden), dan untuk yang menjawab golongan II sebesar 34% (17 responden), yang menjawab golongan III sebesar 62% (31 responden), sedangkan responden yang menjawab golongan IV adalah sebesar 2% (1 responden). Di sini terlihat bahwa yang paling mendominasi adalah responden dari pangkat golongan III sebesar 62%.

e. Responden menurut pendapatan atau gaji

Diketahui bahwa dari segi pendapatan atau gaji responden berbeda-beda. Responden menjawab < Rp 1.000.000,- sebesar 6% (3 responden), yang menjawab Rp 1.000.000,- - Rp 2.499.999,- sebesar 52% (26 responden), sedangkan responden yang menjawab Rp2.500.000,- - Rp4.999.999,- sebesar 42% (21 responden). Di sini terlihat bahwa pendapatan Rp1.000.000,- - Rp2.499.999,- yang mendominasi dengan persentase sebesar 52%.

2. Aspek Preferensi (*Preference*) dan Kesadaran (*Awareness*)

Berikut ini adalah aspek pertanyaan tentang preferensi dan kesadaran kepada responden mengenai zakat profesi. Jawaban yang diberikan responden dibawah ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya yang diajukan.

Berikut rincian jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan:

a. Apakah Anda mengetahui tentang zakat profesi?

Tabel 3.1.

No	Pilihan Jawaban Responden	Jumlah Jawaban Responden	Persentase
1	Ya (Mengetahui)	47	94%
2	Tidak Mengetahui	3	6%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari data di atas hasil data yang diperoleh sebanyak 50 responden yang mengetahui tentang adanya zakat profesi diperoleh sebesar 94% (47 responden), sedangkan responden yang tidak mengetahui adanya zakat profesi sebesar 6% (3 responden). Dari sini terlihat bahwa responden yang mengetahui tentang adanya zakat profesi lebih mendominasi.

b. Dari mana Anda mengetahui tentang zakat profesi?

Tabel 3.2.

No	Pilihan Jawaban Responden	Jumlah Jawaban Responden	Persentase
1	Buku/Koran/Majalah	16	32%
2	Teman/Keluarga/Rekan Kerja	6	12%
3	Ceramah Keagamaan	18	36%
4	Lainnya	10	20%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari data di atas menunjukkan yang diperoleh mengenai informasi yang didapat responden tentang zakat profesi adalah 32% (16 responden) yakni mereka yang menjawab mengetahui dari buku /koran/majalah, sebanyak 12% (6 responden) mereka yang mengetahui dari teman/keluarga/rekan kerja, sebanyak 36% (18 responden) mereka yang mengetahui dari ceramah keagamaan yang pernah diikuti, sedangkan 20% lagi (10 responden) adalah mereka yang mengetahui dari info lainnya.

- c. Apakah Anda pernah mengeluarkan zakat profesi sebelumnya?

Tabel 3.3.

No	Pilihan Jawaban Responden	Jumlah Jawaban Responden	Persentase
1	Ya (Pernah)	37	74%
2	Tidak Pernah	13	26%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari data di atas hasil data yang diperoleh dari 50 responden, yang menjawab pernah mengeluarkan zakat profesi sebesar 74% (37 responden), sedangkan yang tidak/belum pernah mengeluarkan zakat profesi sebesar 26% (13 responden). Ini membuktikan bahwa responden yang pernah mengeluarkan zakat profesi cukup banyak.

- d. Apakah pengeluaran zakat profesi dilakukan rutin setiap bulannya?

Tabel 3.4.

No	Pilihan Jawaban Responden	Jumlah Jawaban Responden	Persentase
1	Ya (Sering)	30	60%
2	Tidak Sering	20	40%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari data di atas menunjukkan bahwa responden yang mengeluarkan zakat profesi rutin setiap bulannya sebesar 60% (30 responden), sedangkan responden yang menjawab tidak rutin sebesar 40% (20 responden). Hal ini membuktikan PNS Pemerintah Kota Bogor cukup rutin dalam mengeluarkan zakat profesi setiap bulannya.

- e. Apakah Anda mengetahui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

Tabel 3.5.

No	Pilihan Jawaban Responden	Jumlah Jawaban Responden	Persentase
1	Ya (Tahu)	29	58%
2	Tidak Tahu	21	42%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari data di atas menunjukkan bahwa responden yang mengetahui adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebesar 58% (29 responden), sedangkan responden yang tidak mengetahui sebesar 42% (21 responden). Di sini terlihat bahwa responden yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat cukup banyak.

- f. Apakah hal itu menjadi pertimbangan utama Anda dalam mengeluarkan zakat profesi?

Tabel 3.6.

No	Pilihan Jawaban Responden	Jumlah Jawaban Responden	Persentase
1	Ya	22	44%
2	Tidak	28	56%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari data di atas jawaban responden masih terkait dengan persoalan sebelumnya. Apakah menjadi pertimbangan utama responden dalam mengeluarkan zakat profesi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hasil di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab Ya (menjadi pertimbangan) sebesar 44% (22 responden), sedangkan yang menjawab Tidak (menjadi pertimbangan) sebesar 56% (28 responden).

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3.7. Ringkasan Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Konstruk (Variabel)	Reliabilitas	Item (Indikator)	Corrected Item-Total Correlation
Faktor-faktor Spiritual	0,720	X ₁	0,472
	0,699	X ₂	0,462
	0,849	X ₃	0,578
	0,793	X ₄	0,527
	0,801	X ₅	0,503
	0,729	X ₆	0,278
Faktor-faktor Penghambat	0,588	X ₇	0,276
	0,652	X ₈	0,404
	0,854	X ₉	0,604
	0,682	X ₁₀	0,565
	0,780	X ₁₁	0,609
Faktor-faktor Dorongan dan Sosialisasi	0,886	X ₁₂	0,551
	0,874	X ₁₃	0,626
	0,800	X ₁₄	0,478
	0,702	X ₁₅	0,374

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel 3.7. dapat ditunjukkan bahwa semua indikator (*observed*) adalah valid, hal ini ditandai dengan nilai *corrected item-total correlation* > r tabel dengan tingkat (α) 0,05 yaitu sebesar 0,176. Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua indikator (*observed*) layak digunakan sebagai indikator dari konstruk (*laten variabel*).

Koefisien *alpha (cronbach alpha)* memiliki nilai di atas 0,40 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel penelitian (*konstruk*) yang berupa variabel adalah cukup *reliable* atau memiliki reliabilitas yang cukup tinggi, sehingga mempunyai ketepatan untuk dijadikan variabel (*konstruk*) pada suatu penelitian.

4. Analisa Tingkat Kesesuaian Atribut Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Responden dalam Mengeluarkan Zakat Profesi

- a. Atribut zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.

Tabel 3.8.

Zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	27	54%	135
Penting	4	21	42%	84
Netral	3	2	4%	6
Tidak Penting	2	0	0%	0
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100 %	225

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam begitu penting dengan nilai Persentase 96% (48 responden) sedangkan 4% (2 responden) lainnya menjawab netral/ragu-ragu terhadap atribut zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.

- b. Atribut zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat.

Tabel 3.9.

Zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapatkan	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	31	62%	155
Penting	4	14	28%	56
Netral	3	5	10%	15
Tidak Penting	2	0	0%	0
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	226

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat begitu penting dengan nilai Persentase 90% (45 responden), sedangkan 10% (5 responden) menjawab netral/ragu-ragu terhadap zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat.

- c. Atribut kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.

Tabel 3.10.

Kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	29	58%	145
Penting	4	19	38%	76
Netral	3	2	4%	6
Tidak Penting	2	0	0%	0
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	227

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan begitu penting dengan nilai persentase 96% (48 responden), sedangkan 4% (2 responden) menjawab netral/ragu-ragu terhadap kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.

- d. Atribut adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.

Tabel 3.11.

Adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	11	22	55
Penting	4	34	68	136
Netral	3	5	10	15
Tidak Penting	2	0	0	0
Sangat Tidak Penting	1	0	0	0
Total		50	100%	206

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong begitu penting dengan nilai Persentase 90% (45 responden), sedangkan 10% (5 responden) lainnya menjawab netral/ragu-ragu terhadap adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.

- e. Atribut adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi.

Tabel 3.12.

Adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	26	52%	130
Penting	4	18	36%	72
Netral	3	5	10%	15
Tidak Penting	2	1	2%	2
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	219

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi begitu penting dengan nilai Persentase 88% (44 responden), sedangkan 10% (5 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 2% (1 responden) lainnya menjawab tidak penting.

- f. Atribut tingkat keimanan sebagai pendorong untuk mengeluarkan zakat profesi.

Tabel 3.13.

Tingkat keimanan sebagai pendorong dalam mengeluarkan zakat profesi	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	21	42%	105
Penting	4	29	58%	116
Netral	3	0	0%	0
Tidak Penting	2	0	0%	0
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	221

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa tingkat keimanan sebagai pendorong dalam mengeluarkan zakat profesi begitu penting dengan nilai Persentase 100% (50 responden) yakni semua responden.

g. Atribut kepercayaan terhadap BAZNAS/LAZ.

Tabel 3.14.

Ketidakpercayaan terhadap BAZNAS/LAZ	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	3	6%	15
Penting	4	19	38%	76
Netral	3	23	46%	69
Tidak Penting	2	4	8%	8
Sangat Tidak Penting	1	1	2%	1
Total		50	100%	169

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa kepercayaan terhadap BAZNAS/LAZ cukup penting dengan nilai Persentase 44% (22 responden), sedangkan 46% (23 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 10% (5 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap kepercayaan terhadap BAZNAS/LAZ

h. Atribut sulitnya akses ke BAZNAS/LAZ

Tabel 3.15.

Sulitnya akses yang dituju BAZNAS/LAZ	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	3	6%	15
Penting	4	14	28%	56
Netral	3	24	48%	72
Tidak Penting	2	8	16%	16
Sangat Tidak Penting	1	1	2%	1
Total		50	100%	160

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa sulitnya akses yang dituju ke BAZNAS/LAZ cukup penting dengan nilai Persentase 34% (17 responden), sedangkan 48% (24 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 18% (9 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap sulitnya akses yang dituju ke BAZNAS/LAZ.

- i. Atribut kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi.

Tabel 3.16.

Kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	9	18%	45
Penting	4	20	40%	80
Netral	3	17	34%	51
Tidak Penting	2	4	8%	8
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	184

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan zakat profesi cukup penting dengan nilai Persentase 58% (29 responden), sedangkan 34% (17 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 8% (4 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan zakat profesi.

- j. Atribut sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi.

Tabel 3.17.

Sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	6	12%	30
Penting	4	15	30%	60
Netral	3	21	42%	63
Tidak Penting	2	7	14%	14
Sangat Tidak Penting	1	1	2%	1
Total		50	100%	168

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa sulitnya prosedur mengenai pembayaran zakat profesi cukup penting dengan nilai Persentase 42% (21 responden), sedangkan 42% (21 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 16% (8 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap sulitnya prosedur mengenai pembayaran zakat profesi.

- k. Atribut harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat.

Tabel 3.18.

Harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	9	18%	45
Penting	4	12	24%	48
Netral	3	25	50%	75
Tidak Penting	2	4	8%	8
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	176

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat cukup penting dengan nilai Persentase 42% (21 responden), sedangkan 50% (25 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 8% (4 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat.

- l. Atribut adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tabel 3.19.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	17	34%	85
Penting	4	23	46%	92
Netral	3	7	14%	21
Tidak Penting	2	3	6%	6

Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	204

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat begitu penting dengan nilai Persentase 80% (40 responden), sedangkan 14% (7 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 6% (3 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting terhadap adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- m. Atribut sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ)

Tabel 3.20.

Sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ)	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	16	32%	80
Penting	4	28	56%	112
Netral	3	6	12%	18
Tidak Penting	2	0	0%	0
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	210

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ) begitu penting dengan nilai Persentase 88% (44 responden), sedangkan 12% (6 responden) lainnya menjawab netral/ragu-ragu terhadap sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ).

- n. Atribut adanya seminar mengenai zakat profesi.

Tabel 3.21

Adanya seminar mengenai zakat profesi	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	13	26%	65
Penting	4	30	60%	120

Netral	3	4	8%	12
Tidak Penting	2	3	6%	6
Sangat Tidak Penting	1	0	0%	0
Total		50	100%	203

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi begitu penting dengan nilai Persentase 86% (43 responden), sedangkan 8% (4 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 6% (3 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting dengan adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi.

- o. Atribut dorongan himbauan yang dilakukan pemerintah.

Tabel 3.22

Dorongan/himbau yang dilakukan pemerintah	Bobot (a)	Jumlah (b)	Persentase (%)	Skor = c = (axb)
Sangat Penting	5	11	22%	55
Penting	4	30	60%	120
Netral	3	6	12%	18
Tidak Penting	2	2	4%	4
Sangat Tidak Penting	1	1	2%	1
Total		50	100%	198

Sumber: Data Primer yang diolah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa dorongan/himbau yang dilakukan pemerintah begitu penting dengan nilai Persentase 82% (41 responden), sedangkan 12% (6 responden) menjawab netral/ragu-ragu, dan 6% (3 responden) lainnya menjawab tidak begitu penting dengan adanya dorongan/himbau yang dilakukan pemerintah.

5. Important Performance Analysis (IPA)

Setelah atribut-atribut penentu kepentingan diteliti, selanjutnya akan diperlihatkan rata-rata keseluruhan berdasarkan tingkat kepentingan dari responden. Total nilai rata-rata tingkat harapan yang digunakan adalah 3,98 berdasarkan atas seluruh nilai tingkat kepentingan responden. Dalam hal itu dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.23. Atribut faktor-faktor keputusan responden untuk mengeluarkan zakat profesi.

No. Atribut	Atribut	Total Bobot	Rataan
1	Zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.	225	4,50
2	Zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat.	226	4,52
3	Kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.	227	4,54
4	Adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.	206	4,12
5	Adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi.	219	4,38
6	Tingkat keimanan sebagai pendorong untuk mengeluarkan zakat profesi.	221	4,42
7	Ketidakpercayaan terhadap BAZNAS/LAZ	169	3,36
8	Sulitnya akses yang dituju (BAZNAS/LAZ).	160	3,18
9	Kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi.	184	3,64
10	Sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi.	168	3,24
11	Harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat.	176	3,44
12	Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	204	4,08
13	Sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ).	210	4,22
14	Adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi.	203	4,06
15	Dorongan/himbauan yang dilakukan pemerintah.	198	4,02
	TOTAL		59,72
	RATAAN		3,98


Sumber: Data Primer yang diolah

Untuk mengetahui hasil rata-rata dari tingkat kepentingan responden tersebut maka dapat melihat pada rumus berikut:

$$Rataan = \frac{\sum X}{n}$$

X : Jumlah Rataan dari tiap total bobot, n : Jumlah Atribut dalam pengambilan sampel. Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa atribut mengenai kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dianggap paling penting oleh para responden dengan nilai rata-rata 4,54. Karena bagi para responden kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan adalah bagian terpenting dalam factor-faktor yang mempengaruhi keputusan *muzakki* (responden) untuk mengeluarkan zakat profesi. Sedangkan atribut sulitnya akses yang dituju (BAZNAS/LAZ) merupakan hal yang paling tidak penting oleh para responden dengan nilai rata-rata terkecil sebanyak 3,18.

Gambar 3.1. Diagram Cartesius



Keterangan :

1. Zakat profesi sebagai pelaksanaan ajaran Islam.
2. Zakat profesi sebagai pembersih harta dari penghasilan yang didapat.
3. Kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.
4. Adanya harta yang memenuhi syarat sebagai pendorong.
5. Adanya ketentraman batin setelah menunaikan zakat profesi.
6. Tingkat keimanan sebagai pendorong untuk mengeluarkan zakat profesi.
7. Ketidakpercayaan terhadap BAZNAS/LAZ.
8. Sulitnya akses yang dituju (BAZNAS/LAZ).
9. Kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat profesi.
10. Sulitnya prosedur pembayaran zakat profesi.
11. Harta yang tidak memenuhi syarat sebagai penghambat.
12. Adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
13. Sosialisasi zakat profesi oleh beberapa kalangan (ulama, ustadz, BAZNAS/LAZ).
14. Adanya seminar mengenai pembahasan zakat profesi.
15. Dorongan/himbauan yang dilakukan pemerintah.

Dari Diagram Kartesius dapat dilihat bahwa masing-masing atribut tersebar menjadi empat bagian, yaitu kuadran 1 (Prioritas Utama), kuadran 2 (Pertahankan Prestasi), kuadran 3 (Prioritas Rendah) dan kuadran 4 (Berlebihan).

Keterangan diagram kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kuadran 1

Atribut yang terletak dalam kuadran ini dianggap paling berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* (responden) dalam mengeluarkan zakat profesi, sedangkan kinerja/persepsinya masih belum memuaskan. Solusinya adalah perlu penanganan untuk atribut ini untuk diprioritaskan agar dapat meningkatkan pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bogor.

b. Kuadran 2

Atribut yang terletak dalam kuadran ini merupakan atribut yang perlu diperhatikan dan dipertahankan. Karena kinerja atau harapan telah sesuai dengan keinginan dan harapan *muzakki* (responden) terhadap pelaksanaan zakat profesi.

c. Kuadran 3

Atribut yang terletak dalam kuadran ini perlu ditingkatkan karena persepsi *muzakki* (responden) dinilai pengaruhnya biasa saja bagi keputusan *muzakki*, dan atribut ini juga dianggap kurang penting dan rendah pula pengaruhnya bagi *muzakki*.

d. Kuadran 4

Atribut yang terletak pada kuadran ini merupakan atribut yang menjadi kekuatan, di mana faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* (responden) untuk mengeluarkan

zakat profesi, tapi mereka menganggap ini masih tidak terlalu penting. Oleh sebab itu, sosialisasi harus lebih gencar diadakan oleh BAZNAS Kota Bogor untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi khususnya di kalangan PNS.

C. Aplikasi Pelaksanaan Zakat Profesi PNS di Lingkungan Balai Kota Bogor

Pengaplikasian pelaksanaan zakat profesi di lingkungan Balai Kota Bogor adalah merupakan salah satu langkah konkret *muzakki* yaitu para PNS dalam mengeluarkan sebagian harta yang telah didapat dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya. Tentu saja aplikasi pelaksanaan zakat profesi akan memberikan efek multidimensi bagi semua pihak, yakni meningkatnya kesejahteraan *mustahik* sebagai penerima zakat serta meringankan beban pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di wilayah Kota Bogor.

Menurut Iwan Permana: PNS Pemerintah Kota Bogor yang bekerja di Balai Kota Bogor berhak membayar atau mengeluarkan zakat profesi jika penghasilannya sudah mencapai *nishab*, atau berpenghasilan lebih dari Rp 2,5 juta/bulan. Selama ini disesuaikan dengan hitungan 2,5% dari penghasilan yang diterima tiap bulannya. Bagi yang memiliki gaji dibawah Rp 2 Juta atau mempunyai pangkat golongan rendah, untuk kisaran zakat profesi itu sendiri nantinya ditentukan oleh PNS yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang berada di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan mengisi sendiri berapa nominal kesanggupan mereka dalam mengeluarkan zakat profesi setiap bulannya. Selain itu, UPZ mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi yang telah disetorkan oleh para PNS kepada seluruh SKPD setiap bulannya.⁴⁴

Aplikasi pelaksanaan zakat profesi di Balai Kota Bogor mayoritas dilakukan oleh PNS yang memiliki pangkat dan golongan II ke atas. Keberadaan UPZ yang bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan zakat profesi bagi PNS pada setiap SKPD di Balai Kota Bogor ternyata mampu mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat profesi PNS setiap bulannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian di Balai Kota Bogor, penulis dapat memberikan kesimpulan yang disesuaikan dengan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor yang bekerja di Balai Kota Bogor memiliki tanggapan dan pandangan yang beragam mengenai keberadaan zakat profesi. Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan PNS dalam mengeluarkan zakat profesi adalah atribut mengenai adanya kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan nilai rata-rata 4,54 atau sebesar 96%. Dan faktor yang paling rendah adalah atribut mengenai sulitnya akses tempat yang dituju untuk mengeluarkan zakat profesi dengan nilai rata-rata terkecil 3,18 atau sebesar 34%. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan PNS Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor dalam mengeluarkan zakat profesi cukup baik. Namun hal ini masih ada kendala dengan adanya faktor penghambat bagi PNS yang masih ragu untuk

⁴⁴ Hasil wawancara/*interview* bersama Bagian Umum Kantor Walikota Bogor tanggal 26 September 2012.

mengeluarkan zakat profesi, di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat profesi serta penghasilan yang tidak memenuhi syarat bagi PNS yang memiliki pangkat golongan rendah.

2. Aplikasi pelaksanaan zakat profesi di Balai Kota Bogor mayoritas dilakukan oleh PNS yang memiliki pangkat dan golongan II ke atas. Keberadaan UPZ yang bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan zakat profesi bagi PNS pada setiap SKPD di Balai Kota Bogor ternyata mampu mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat profesi PNS setiap bulannya. Pengaplikasian pelaksanaan zakat profesi di lingkungan Balai Kota Bogor merupakan salah satu langkah konkret *muzakki* yaitu para PNS dalam mengeluarkan sebagian harta yang telah didapat dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya guna meringankan beban pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

B. Saran-Saran

1. Untuk meningkatkan potensi dana zakat PNS Pemerintah Kota Bogor, maka diperlukan sosialisasi dan komunikasi oleh beberapa kalangan yakni seperti ulama, ustadz, dan praktisi zakat lainnya. Melalui sosialisasi pengenalan zakat profesi lebih dalam diharapkan mampu menggerakkan PNS yang masih ragu dalam mengeluarkan zakat profesi.
2. BAZNAS Kota Bogor perlu mempublikasikan upaya dan strategi bagi PNS dengan mengadakan *training* dan seminar yang membahas mengenai zakat profesi. Serta memberikan pengetahuan mengenai perhitungan yang tepat dalam prosedur mengeluarkan zakat profesi.
3. Diperlukan adanya dukungan yang kuat dari WaliKota Bogor dalam menyegerakan Perda Zakat bagi para PNS Pemerintah Kota Bogor untuk menjadikan zakat profesi sebagai peraturan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap menerima penghasilan setiap bulannya. Serta menjalin koordinasi yang baik dengan BAZNAS Kota Bogor selaku badan yang memegang amanah dalam pengumpulan zakat profesi. Upaya ini mampu menjadikan zakat sebagai gaya hidup (*social lifestyle*) di kalangan PNS Pemerintah Kota Bogor dan mampu meningkatkan potensi dana zakat di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 2007.
- Abduh, Muhammad, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta: Fath Publishing, 2009.
- Al-Faridy, Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Al-Ba'ly, Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badan Amil Zakat Kota Bogor, *Laporan Pengumpulan Dari Tahun ke Tahun Periode 2009-2011*, Bogor: BAZNAS Kota Bogor, 2011.
- Bakar, Abu, *Statistik Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: 2008.

- Data BPS, *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta: BPS, 2011.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2011.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang ZIS*, Jakarta: GIP, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq Dan Shadaqah Kami Menjawab*, Jakarta: BAZNAS, 2006.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam dan Penanggulangan Kemiskinan*, Bogor: Jurnal Al-Infaq, 2012.
- Hafidhuddin dan Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Hasan, Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta, GIP, 2002.
- [Http://www.ekisopini.blogspot.com/strategi-pembangunan-zakat-nasional-republika-online.html](http://www.ekisopini.blogspot.com/strategi-pembangunan-zakat-nasional-republika-online.html)/diakses pada tanggal 30-Juni-2012.
- [Http://www.radar-bogor.co.id/optimalikan-potensi-zakat-kota-bogor](http://www.radar-bogor.co.id/optimalikan-potensi-zakat-kota-bogor)/diakses-pada tanggal 26-Juli-2012.
- [Http://www.id.wikipedia.org/wiki/persepsi](http://www.id.wikipedia.org/wiki/persepsi)/diakses pada tanggal 21-Juli-2012.
- Ibrahim, Yasin, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung, Marja, 2008.
- Rahmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002.
- Mulyana, Dedi, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Setiadi, Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tanjung, Hendri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2009.
- Qadir, Abdurachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Terjemah)*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2006.
- Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta, 2007.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 2002.